



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak setiap warga negara;
- b. bahwa perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN FAKIR
MISKIN DAN ANAK TERLANTAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Penduduk adalah penduduk Kota Madiun.
5. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
6. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya).
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pengangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

10. Anak terlantar adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, meliputi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Perlindungan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
12. Perlindungan Anak Terlantar adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Fakir Miskin berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan sosial;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan:
 - a. nondiskriminasi;

- b. kepentingan terbaik anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Upaya Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah agar Penanganan dan perlindungan Fakir Miskin dan anak terlantar dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin dan jaminan tumbuh kembang Anak Terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin dan jaminan tumbuh kembang Anak terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Upaya Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar bertujuan untuk :

- a. terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat;
- b. meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi fakir miskin;
- c. terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan;
- d. terwujudnya jaminan tumbuh kembang anak Terlantar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar mencakup:

- a. kategori dan kriteria; dan
- b. mekanisme.

Pasal 6

- (1) Kategori Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. fakir miskin dan anak terlantar yang teregister; dan
 - b. fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister.
- (2) Ketentuan mengenai Kategori fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memiliki jenis sebagai berikut:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. anak terlantar dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- e. korban tindak kekerasan;
- f. pekerja migran bermasalah sosial;
- g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- j. penderita Thalassaemia Mayor; dan
- k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pasal 8

- (1) Mekanisme pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan Pengurus RT, RW, dan Lurah sebagai berikut:
 - a. seorang Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang belum teregister dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Ketua RT di tempat tinggalnya;
 - b. ketua RT melakukan pendataan warga Fakir Miskin dan Anak Terlantar di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW dan memperhatikan masukan dari Potensi Sumber Kesejahteraan yang ada;
 - d. hasil pendataan dari ketua RT melalui musyawarah mufakat dengan disampaikan kepada Lurah setempat; dan
 - e. Lurah menyampaikan hasil pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Fakir Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 10

Anak Terlantar berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
- b. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
- d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan /atau wali;
- e. nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- g. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;

- h. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
- i. tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik; dan
- j. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada Fakir Miskin dan Anak Terlantar diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Fakir Miskin bertanggungjawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 13

Anak Terlantar berkewajiban:

- a. menghormati orangtua/wali;

- b. menghormati keluarga, guru dan masyarakat;
- c. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia.

BAB V

UPAYA PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Upaya penanganan fakir miskin di daerah dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Bagian Kedua

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di

Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal 15

Penyediaan sumber mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber daya lokal; dan/atau
- d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Bagian Ketiga
Bantuan Akses Permodalan dan Pemasaran Hasil Usaha
Pasal 16

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
- (2) Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara :
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan informasi pasar;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Bagian Keempat
Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat
Pasal 17

- Pengembangan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
 - b. memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
 - c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
 - d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
 - e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
 - g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau

- h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Bagian Kelima
Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan
dan Kejahatan
Pasal 18

Peningkatan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan hukum.
- b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
- c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi
- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik, psikologis, dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin.

BAB VI
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 20

- (1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;

- b. program pendidikan wajib belajar 12 tahun (SLTA);
 - c. penyediaan fasilitas kesehatan;
 - d. kursus keterampilan dan/atau pelatihan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
 - e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan;
 - f. pemberian bantuan hukum; dan
 - g. pelayanan sosial.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanganan dan perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 21

Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar pada tingkat daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi ; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan dalam perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di daerah, meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUNTAHUN 2017
NOMOR 17/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan kebutuhan dasar warga negara. Konstitusi tepatnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum yang kemudian di turunkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara.

Letak penyelenggaraan pemenuhan amanat konstitusi tersebut ada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing dengan bijaksana. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Upaya-upaya oleh pemerintah pusat dan wajib dibantu penyelenggaraannya oleh daerah tersebut bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pembangunan nasional, ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang berdampak pada semakin banyaknya fakir miskin serta anak-anak yang terkena dampak atas kemiskinan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kewajibannya, Pemerintah daerah melibatkan lembaga-lembaga sosial atau kelompok kepentingan, sampai anak bisa mandiri.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam Penanganan dan Perlindungan anak terlantar terhadap program pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah hanya sebatas memfasilitasi karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Dalam pelaksanaan pendanaan dalam perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 49